

**PELAKSANAAN FATWA DSN MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012
DI PT. BPRS PNM BINAMA SEMARANG TENTANG
PEMBERIAN HADIAH BEASISWA TUNAI TABUNGAN
PENDIDIKAN**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Disusun Oleh :

IKA SYARIFATUN NISA'

1323111042

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Dr. H. Muhyiddin, M.Ag

Jl. Kanguru III/15 A Semarang

Amir Tajrid, M.Ag

Wates RT 01 RW03 Ngalian Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks

Kepada Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

An. Ika Syarifatun Nisa'

Universitas Islam Negeri Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ika Syarifatun Nisa'

NIM : 132311142

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Fatwa DSN MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012 di
PT. BPRS PNM Binama Semarang tentang Pemberian Hadiah
Basiswa Tunai Tabungan Pendidikan.**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan.

Dengan demikian harap maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 16 Mei 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muhyiddin, M.Ag

NIP. 19550228198303 1 003

Amir Tajrid, M.Ag

NIP. 19720420200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : **Ika Syarifatun Nisa'**
NIM : **132311142**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Fatwa DSN MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012 di PT. BPRS PNM Binama Semarang tentang Pemberian Hadiah Beasiswa Tunai Tabungan Pendidikan.**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:

30 Mei 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (SI) dalam ilmu Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tahun akademik 2017/2018.


Semarang, 30 Mei 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang


Sunangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004




Sekretaris Sidang

Drs. H. Muhviddin, M.Ag.
NIP. 195502281983031003

Penguji I

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Penguji II

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing I

Drs. H. Muhviddin, M.Ag.
NIP. 195502281983031003

Pembimbing II

Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka (sukarela) di antara kamu...”

(Qs. An-Nisa' : 29)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk Bapakku tersayang (Rondhi, Ibuku tersayang (Suniti), dan makwo tersayang (Sukarni) dan Adikku Dela Puspita Sari yang tiada henti memberikan dukungan, nasehat, serta doa yang selalu dipanjatkannya sehingga aku mampu menghadapi ujian yang ada dikehidupan ini.

Terimakasih kepada seluruh anggota keluarga yang selalu mendukung dan mendoakanku.

Terimakasih kepada Rouf Sahebat yang selalu memberikan dukungan dan do'a dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih kepada sahabatku tersayang Dani Widyowati dan Isna Rohmatul Afyah yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih kepada teman-teman kelas Muamalah D 2013 yang selalu memberikan semangat dan saling mengingatkan untuk terus mengerjakan skripsi.

Terimakasih kepada teman-teman posko 41 KKN MIT Desa Tambahsari Dani, Diah, Nurul, Ziul, Valin, Rofiqoh, Mbak Beki, Widya, Mas Rouf, Bahri, Arif, Bang Madun, Rifqi, Gunawan, kalian keluarga kedua, terimakasih atas dukunganya dalam penyelesaian skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Maret 2018

Deklarator



Ika Syarifatun Nisa'

NIM. 132311142

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (titik bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (titik bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (titik bawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (titik bawah)
ع	‘Ain	‘ –	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’ –	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Tasydid* Ditulis Rangkap:

متعقدين	ditulis <i>muta‘aqqidin</i>
عدّة	ditulis <i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbutah* di Akhir Kata

A. Bila dimatikan, ditulis h:

هيئة	ditulis <i>hibah</i>
جزية	ditulis <i>jjzyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali di kehendaki lafal aslinya).

B. Bila Dihidupkan karena Berangkaian dengan Kata Lain,

Ditulis t:

نعمۃ اللّٰه

ditulis *ni'matullah*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah yang belum sepenuhnya diterapkan oleh PT. BPRS PNM Binama Semarang. Dengan adanya fenomena tersebut maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu pelaksanaan pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan di PT. BPRS PNM Binama dan pelaksanaan Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 di PT. BPRS PNM Binama Semarang tentang pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian langan (*field research*), dengan pengumpulan data primer melalui observasi non partisipasi (*non participant observation*), wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder di dapat dengan studi dokumen, buku-buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah. Kemudian data di analisis menggunakan metode deskriptif *normative*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 di PT. BPRS PNM Binama Semarang tentang pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan belum sesuai dengan Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. PT. BPRS PNM Binama memberikan hadiah berupa uang pada tabungan pendidikan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala rasa puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua serta shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabiut tabiahum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikannya sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Atas berkah, rahmat, dan kasih sayang-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Implementasi Fatwa DSN MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap Pemberian Hadiah Beasiswa Tunai Tabungan Pendidikan di PT. BPRS PNM Binama Semarang”***.

Skripsi ini disusun untuk mengetahui prespektif Islam mengenai pemberian hadiah beasiswa pada produk tabungan pendidikan PT. BPRS PNM Binama Semarang yang dikaitkan pada undang-undang ataupun fatwa-fatwa tentang pemberian hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar sarjana strata (S1) dalam program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang. Penulis sadar bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha penulis tidak akan tercapai dan berarti. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyidin, M.Ag. dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Supangat, M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang sudah memberikan pengetahuan dan wawasan keilmuan selama menempuh pendidikan.
6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Perpustakaan Pusat UIN Walisongo Semarang dan Perpustakaan Fakultas UIN Walisongo Semarang yang sudah memfasilitasi buku-buku refrensi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Ahmad Mujahid M.S., selaku Direktur Utama PT. BPRS PNM Binama Semarang yang telah memberi izin sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.

9. Mbak Atmaratih Sari Subekti selaku Sekretaris PT. BPRS PNM Binama Semarang dan seluruh Staff PT. BPRS PNM Binama Semarang yang telah membantu memberi data-data informasi serta data-data yang dibutuhkan penulis.
10. Keluarga besar terutama Bapak dan Ibu tercinta, dan juga adik yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang.
11. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, yang selalu saling mengingatkan dan memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua.
12. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 16 Mei 2018
Penulis

Ika Syarifatun Nisa'
132311142

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka/Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HADIAH DAN TABUNGAN	
A. Hadiah.....	22
1. Pengertian Hadiah.....	22
2. Landasan Hukum Hadiah	25
a. Al-Qur'an.....	25

b. Hadis	26
3. Rukun dan Syarat Hadiah.....	27
a. Rukun Hadiah	27
b. Syarat Hadiah.....	29
4. Macam-macam Hadiah.....	30
B. Tabungan	33
1. Pengertian Tabungan.....	33
2. Landasan Hukum Tabungan.....	34
a. Al-Qur'an.....	34
b. Hadis	35
c. Ijma'	36
d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000.....	36
e. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 9	37
f. UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 24.....	37
3. Rukun dan Syarat Tabungan	38
a. Rukun Tabungan.....	38
b. Syarat Tabungan.....	38
4. Ketentuan Tabungan	39
a. Pembukaan Tabungan.....	40
b. Jumlah Setoran	40
c. Saldo Tabungan	41
d. Penarikan Tabungan	41

e. Bagi Hasil	42
f. Insentif.....	42
g. Penutupan	42
5. Macam-macam Tabungan	43
a. Tabungan <i>Muḍārabah</i>	43
b. Tabungan <i>Wadi 'ah</i>	45
C. Fatwa DSN tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.....	49
1. Pengertian Hadiah dan Penghimpunan Dana..	49
2. Landasan Hukum Hadiah	49
a. Firman Allah SWT.....	49
b. Hadis Nabi SAW.....	50
c. Kaidah Fikih.....	52
3. Ketentuan Hadiah.....	52
4. Cara Penentuan Hadiah	54
5. Hadiah dalam Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK)	54

**BAB III PRAKTEK PEMBERIAN HADIAH BEASISWA
TUNAI TABUNGAN PENDIDIKAN DI PT. BPRS
PNM BINAMA SEMARANG**

A. Profil PT. BPRS PNM Binama Semarang	56
1. Sejarah Berdiri.....	56
2. Visi dan Misi PT. BPRS PNM Binama	57
3. Struktur Organisasi.....	58
a. Kepengurusan.....	58

b. Struktur Organisasi	59
4. Produk PT. BPRS PNM Binama	60
a. Produk- produk Penghimpunan Dana....	60
1) Ṭāhārah(Tabungan Harian <i>Muḍārabah</i>).....	60
2) Tabungan Pendidikan.....	61
3) Tabungan Haji dan Umrah (JUMRAH).....	62
4) Deposito <i>Muḍārabah</i>	64
5) Tabungan Ṭāhārah Khusus.....	66
6) Zakat, Infaq dan Ṣadaqah	66
b. Produk-produk Penyaluran Dana.....	67
B. Pelaksanaan Fatwa DSN MUI No. 86/DSN- MUI/XII/2012 di PT. BPRS PNM Binama Semarang tentang Pemberian Hadiah Beasiswa Tunai Tabungan Pendidikan	67
 BAB IV PELAKSANAAN FATWA DSN MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012 DI PT. BPRS PNM BINAMA SEMARANG TENTANG PEMBERIAN HADIAH BEASISWA TUNAI TABUNGAN PENDIDIKAN	
A. Pelaksanaan Pemberian Hadiah Beasiswa Tunai Tabungan Pendidikan di PT. BPRS PNM Binama Semarang	72

B. Pelaksanaan Fatwa DSN MUI NO. 86/DSN- MUI/XII/2012 di PT. BPRS PNM BINAMA Semarang tentang Pemberian Hadiah Beasiswa Tunai Tabungan Pendidikan.....	77
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran-Saran	87
C. Penutup	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹ Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,² sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

PT. BPRS PNM BINAMA merupakan BPR *Syari'ah* yang ada di Semarang. PT. BPRS PNM BINAMA memiliki beberapa produk. Produk-produk untuk *funding* (penghimpun dana) yaitu: Tabungan Ṭāhārah (Tabungan Harian *Muḍārabah*), Tabungan Pendidikan, Tabungan Haji dan Umroh (JUMRAH), Deposito *Muḍārabah* dan Zakat, Infaq, Ṣādaqah.⁴

Selanjutnya dana tersebut disalurkan dalam bentuk pinjaman yang digolongkan menjadi empat macam pembiayaan

¹ Pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

² Pasal 1 ayat (8) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³ Pasal 1 ayat (9) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴ Brosur PT. BPRS PNM Binama.

yaitu Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumtif, dan Pembiayaan Multijasa. Empat macam pembiayaan ini transaksinya dilakukan dengan menggunakan beberapa akad, yaitu akad *Muḍārabah*, *Murabahah*, dan *Ijarah*.⁵

Banyaknya lembaga keuangan syariah yang ada di daerah Semarang ini mendorong pihak Bank maupun LKS untuk melakukan cara untuk menarik minat nasabah untuk menabung dan melakukan pembiayaan. Pada situasi yang demikian, PT. BPRS PNM Binama ikut berlomba mengejar para nasabahnya, baik menghimpun dana dalam bentuk simpanan maupun untuk menyalurkan dana secara kredit. Untuk menarik nasabah, banyak bank yang melakukan promosi hadiah langsung maupun undian berhadiah. Program undian berhadiah menjadi pilihan utama perbankan dalam strategi promosinya.

Program pemberian hadiah termasuk dalam kategori strategi pemasaran yaitu *promotion* atau promosi. Promosi merupakan usaha yang dilakukan untuk mendorong konsumen agar lebih cepat membeli suatu produk yang ditawarkan. Promosi juga berarti suatu bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk atau mengingatkan pasar sasaran atas

⁵ Risfah Ardiani, *Wawancara*, Semarang : Kantor Kas Mijen PT. BPRS PNM Binama, pada tanggal 5 september 2017 pukul 09:09 WIB.

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan.⁶

PT. BPRS PNM Binama memiliki satu produk dalam penghimpunan dana (*funding*) berupa tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan, yang merupakan produk andalan PT. BPRS PNM BINAMA adalah produk yang ditawarkan pada masyarakat agar mereka dapat merencanakan biaya pendidikan karena hanya dengan pendidikan inilah taraf hidup dan pengetahuan masyarakat dapat ditingkatkan.

Tabungan pendidikan yang ditawarkan oleh PT. BPRS PNM BINAMA yaitu tabungan dengan akad *muḍārabah muṭlaqah* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan di masa datang. Nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah setara dengan deposito jangka waktu 3 bulan.

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *muḍārabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.⁷

⁶ Alma Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta, 2004, h. 179.

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011, h. 89.

Tabungan *muḍārabah* adalah tabungan yang di jalankan berdasarkan akad *muḍārabah*. Tabungan *muḍārabah* mempunyai dua bentuk, yakni *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.

Dalam hal ini bank syariah sebagai *muḍārib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul māl* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *muḍārabah* dengan pihak lain. Namun, disisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati- hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.⁸

Tabungan pendidikan memberikan hadiah promosi berupa beasiswa di tabungan pendidikan dengan total nilai Rp. 1.000.000,- untuk empat orang pemenang jika beruntung. Beasiswa ini termasuk hadiah promosi yang harus diundi. Dimana nasabah yang memiliki saldo Rp 100.000,- akan mendapatkan 1

⁸ Adi Warman dan A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 90.

poin untuk diundi dan berlaku kelipatannya, dan pengundian dilakukan di kantor pusat Semarang.⁹

Undian sering dikenal dengan lotere, maksud dari lotere menurut Ibrahim Husain adalah salah satu cara menghimpun dana yang digunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial.¹⁰ Dalam bahasa arab mengundi disebut dengan *qur'ah* yang sering dilakukan Rasulullah SAW. *Qur'ah* bukan judi. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa beliau terbiasa mengundi para istrinya untuk menetapkan siapa diantara mereka yang berhak ikut mendampingi beliau dalam sebuah perjalanan.¹¹

Lotere dan undian pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama meskipun pengertian yang berkembang di kalangan masyarakat sangat berbeda. Lotere dipandang sebagai judi, sedangkan undian tidak. Karena terdapat perbedaan pendapat mengenai ketentuan hukum lotere atau undian, apakah termasuk judi atau tidak, maka harus diketahui pengertian judi.

Judi atau *maysir* adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan di dalam majelis. Orang yang bertaruh pasti dari salah satu dua kemungkinan, yaitu kalah atau menang. Jadi sifatnya untung-untungan atau mengundi nasib.

⁹ Ahmad Mujahid, *Wawancara*, Semarang : Kantor Pusat PT. BPRS PNM Binama, Pada tanggal 7 Nopember 2017, pukul 12: 14 WIB.

¹⁰ Ibrahim Hosen, *Ma Hawa Al-Maisir*, Jakarta: IIQ, 1987, h. 44.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 169.

Semua taruhan dengan cara mengundi nasib yang sifatnya untung-untungan dilarang keras oleh agama. Sebagaimana firman Allah surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ

مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*¹²

Apabila ditinjau dari Fatwa Nomor 86/ DSN- MUI/ XII/ 2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, pada putusan ketiga tentang ketentuan terkait hadiah pada poin pertama bahwa hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang, ini berkaitan dengan produk tabungan pendidikan yang menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* yang memberikan hadiah promosi berupa uang. Maka, hal ini menjadi belum sesuai dengan apa yang termaktub dalam Fatwa Nomor 86/ DSN- MUI/ XII/ 2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, al-Qur’an dan terjemahnya, Surabaya: Departemen Agama RI, 1986, h. 176.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **“Pelaksanaan Fatwa DSN MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012 di PT. BPRS PNM Binama Semarang tentang pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan di PT. BPRS PNM Binama Semarang?
2. Bagaimana pelaksanaan Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 di PT. BPRS PNM Binama Semarang tentang pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan di PT. BPRS PNM Binama Semarang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 di PT. BPRS PNM Binama

Semarang tentang pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

Setelah dikemukakan tujuan penelitian di atas, maka dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya:

1. Bagi penulis manfaat penelitian ini adalah sebagai wawasan dalam ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 di PT. BPRS PNM Binama Semarang tentang pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan.
2. Bagi perusahaan adalah sebagai bahan evaluasi dalam pengembangan produk dan prosedur perusahaan yang lebih baik.
3. Bagi pembaca adalah sebagai bahan referensi guna menyelesaikan tugas akhir dalam penelitian di kemudian hari.

E. Tinjauan Pustaka/Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi dan penelitian pada objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Terkait dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan skripsi penulis, diantaranya adalah :

Skripsi dari Matsna Muttaqiyah 102311042 yang berjudul *Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di KJKS Binama Semarang*. Hasil dari penelitian ini adalah praktek pemberian hadiah dilakukan dengan cara undian, dan akad penghimpunan dana (*funding*) di KJKS BINAMA Semarang menggunakan 2 (dua) akad *wadi'ah yad-ḍamanah* dan akad *muḍārabah*. Pemberian hadiah di KJKS BINAMA dilakukan dengan cara undian (*qur'ah*). Dalam rangka akad *wadi'ah* pada produk TARBIAH (Tabungan Berhadiah), hadiah diberikan setelah adanya akad, dan dilaksanakan pada akhir periode. Artinya, hal ini belum sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah. Pihak KJKS BINAMA belum menerapkan fatwa tersebut dalam praktek pemberian hadiah dalam penghimpunan dana (*funding*).¹³

Skripsi dari Khoirun Nisak 041211433001 yang berjudul *Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Pasuruan*. Hasil penelitian ini

¹³ Matsna Muttaqiyah, *Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di KJKS Binama Semarang* (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014).

berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh fatwa DSN MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti, BMT UGT Sidogiri Pasuruan belum efektif dalam menerapkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI khususnya pada fatwa nomor 86/DSNMUI/XII/2012 point larangan menjadikan kebiasaan atau '*Urf*' dalam mengadakan program hadiah.¹⁴

Skripsi dari Rizky Purnomo 11380036 yang berjudul *Konsep Hadiah Dalam Akad Wadi'ah di Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI N: 86/DSN-MUI/XI/2012)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI pemberian hadiah tidak diperjanjikan, bukan riba yang terselubung, dan bukan kelaziman (*'urf*), serta didasari kerelaan dan menimbulkan manfaat satu sama lain yang sesuai dengan syariat. Namun demikian, praktik pemberian hadiah oleh bank syariah belum sepenuhnya sesuai Fatwa MUI. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa praktik motivasi pemberian hadiah, praktik syarat-syarat dan sebab mendapatkan hadiah, mekanisme pemberian hadiah, serta bentuk-bentuk hadiah belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI tentang

¹⁴ Khoirun Nisak, *Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 86/Dsn-mui/xii/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Pasuruan* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2016).

pemberian hadiah, disisi lain fatwa DSN-MUI masih belum rinci dan jelas, serta dalam ketentuan fatwa yang masih banyak celah bagi bank syariah untuk berlaku tidak sesuai syari'ah, kemudian tidak efektifnya pengawasan terhadap produk dan praktik pemberian hadiah.¹⁵

Skripsi dari Siti Miyanah, 06380019 yang berjudul *Pemberian Hadiah di U.D. Armina Wonosobo Dalam Perspektif Hukum Islam*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa sumber dana pemberian hadiah berasal dari dana yang dihimpun dari pembeli yang kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk hadiah. Adapun kriteria pemberian hadiah yang diberlakukan di U.D. Armina sama sekali tidak *māḍarat* dan tidak *memāḍaratkan* karena pihak perusahaan tidak kesulitan mengelola program pemberian, sedangkan pihak konsumen juga tidak merasa dirugikan karena merasa bahagia mendapat hadiah. Sedangkan ketentuan pemberian hadiah yang ditetapkan oleh pemilik toko sudah jelas tatacara dan aturannya tidak bertentangan dengan syarat dan rukun hadiah dan tindakan hukum itu dilakukan atas kesadaran sendiri, bukan karena ada paksaan dari pihak lain.¹⁶

¹⁵ Risky Purnomo, *Konsep Hadiah Dalam Akad Wadi'ah di Bank Syari'ah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012)* (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

¹⁶ Siti Miyanah, *Pemberian Hadiah di U.D. Armina Wonosobo Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

Jurnal dari Jaih Mubarak *et. al* yang berjudul *Fatwa tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah*. Pada hasil penelitian ini yaitu, Pertama, hadiah yang ditawarkan sebagai upaya pemasaran produk penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah hanya relevan dengan produk penghimpunan dana yang menggunakan akad *muawadat*, yaitu giro *muḍārabah*, tabungan *mudhārabah*, dan depositi *muḍārabah*. Kedua, pihak yang berhak menerima hadiah (*gift*) adalah pihak penyimpan sekaligus pemilik dana yang disimpan dalam bentuk tabungan/ giro/ deposito *muḍārabah*. Ketiga, *ja'izah tasyji'iyah* pada prinsipnya tidak hanya dapat digunakan dalam promosi/pemasaran produk penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah.¹⁷

Jurnal dari Muhamad Nadrattuzaman Hosen dan Deden Misbahudin Muayyad yang berjudul *Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan dan Giro dari Bank Syari'ah*. Hasil penelitian ini adalah apabila hadiah diberikan pada saat pelunasan hutang, menurut mayoritas fuqaha hukumnya boleh apabila tidak disyaratkan atau tidak adanya kebiasaan yang berlaku. Sedangkan menurut Malikiyyah tidak sah memberikan hadiah pada saat pelunasan hutang atau melebihi nilainya. Sementara itu hadiah

¹⁷ Jaih Mubarak *et. al*, *Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Jurnal Miqot, Vol. XXXVII No. 2, Bandung, 2013).

yang dibagikan dengan cara di undi pada prinsipnya harus terbebas dari unsur *muqamarah* atau perjudian.¹⁸

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian diatas, penelitian tentang Hadiah dalam Lembaga Keuangan Syariah sudah pernah dilakukan, namun penulis temukan ada perbedaan dalam penelitian ini, yaitu mengenai pemberian hadiah berupa beasiswa pada tabungan pendidikan, sehingga penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Fatwa DSN MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012 di PT. BPRS PNM Binama Semarang tentang pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan”**.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisa data. Di bawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian lapangan dengan

¹⁸ Muhamad Nadzatuazzaman Hosen dan Deden Misbahuddin Muayyad, *Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan dan Giro dari Bank Syariah*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Al-Qalam, Vol. 30 No. 1, 2013).

cara mengambil data-data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan melakukan kunjungan lapangan secara langsung ke PT. BPRS PNM Binama Semarang.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam analisis data adalah deskriptif normatif.²⁰ Berarti penulis menggunakan aturan-aturan yang terkait dengan ketentuan umum hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah, ketentuan hukum hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah, ketentuan terkait hadiah, ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah, dan ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK, baik aturan-aturan yang bersumber dari hukum Islam. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.

2. Sumber Data

Menurut Lofland Dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

¹⁹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta :Gaung Persada, 2009, h. 117.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali, 1985, h. 17.

lain.²¹ Pada umumnya, sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri atas data primer dan data sekunder.

Winarno Surahmad mengklasifikasikan sumberdata menurut sifatnya (ditinjau dari tujuan peneliti), yaitu terdapat dua bagian, yakni:²²

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya.²³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak- pihak yang terkait dalam praktek pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan. Data tersebut terkumpul melalui proses wawancara dengan *Customer Service*, Direktur Utama di PT. BPRS PNM Binama Semarang, Sekretaris PT. BPRS PNM Binama Semarang, dan Nasabah yang mendapatkan hadiah beasiswa.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau tidak langsung dari subjek penelitian tetapi mampu mendukung atau berkaitan dengan tema

²¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2009, h. 157.

²² Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik*, Edisi VIII Bandung: Tarsito, 2004, h. 134.

²³ Joko P. Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 88.

yang diangkat.²⁴ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, skripsi, dan artikel-artikel yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, termasuk Fatwa DSN No. 86 DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab problematika penelitian, maka diperlukan data. Untuk memperoleh data yang dimaksud, seorang peneliti biasanya menggunakan instrument untuk mengumpulkan data.²⁵ Sesuai dengan keperluan penelitian ini, penulis menggunakan dua metode, diantaranya yaitu :

a. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan , dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (*observation*) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi

²⁴Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004, h. 92.

²⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, Edisi Kedua*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009, h. 99.

(*observed*).²⁶ Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi non partisipasi (*non participant observation*) yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti.²⁷

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interview* atau responden dengan wawancara secara langsung *face to face*, antara *interviewer* dengan *interviewed*.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan *Customer Service* di Kantor Kas PT BPRS PNM Binama Cabang Mijen Semarang dan Direktur Utama dan Sekretaris PT. BPRS PNM Binama Semarang dan Nasabah yang mendapatkan hadiah

²⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta, Cetakan Kedua, 2011, h. 104.

²⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, 2013, h. 58.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 152.

beasiswa. Adapun instrumen wawancara sebagaimana yang terlampir.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan yang lainnya.²⁹ Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku, brosur yang relevan, seperti brosur-brosur mengenai produk-produk di PT. BPRS PNM Binama Semarang, dokumen-dokumen lain dari PT. BPRS PNM Binama Semarang berupa data jumlah nasabah tabungan pendidikan, data jumlah nasabah yang mendapatkan hadiah. Dan Surat Keputusan Direksi PT. BPRS PNM Binama No.: 027/SK-DIR/03/2009 tentang Ketentuan Program Tabungan Pendidikan Berhadiah Beasiswa. Serta buku-buku lain yang berkenaan dengan hukum Islam, seperti dokumen fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode dengan memaparkan data tentang prosedur perjanjian kerja yang

²⁹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h. 160.

disertai dengan analisis untuk kemudian diambil kesimpulan, cara ini digunakan karena penulis ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data-data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.³⁰Data yang diperoleh dalam peneliti kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama : Merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, Tujuan penelitian, Telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Berisi tinjauan umum tentang hadiah dan tabungan terdiri atas sub bab tentang pengertian hadiah, landasan hukum hadiah, rukun dan syarat hadiah, macam-macam hadiah, pengertian tabungan, landasan hukum tabungan, rukun dan syarat tabungan,

³⁰ Deni Saibani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 57.

ketentuan umum tabungan, macam-macam tabungan, fatwa, ketentuan umum hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah, ketentuan hukum hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah, ketentuan terkait hadiah, ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah, dan ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK.

Bab Ketiga : Berisi tentang praktek pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan di PT. BPRS PNM Binama Semarang meliputi: sejarah dan perkembangan PT. BPRS PNM Binama Semarang, visi dan misi, kepengurusan struktur organisasi, tugas dan wewenang, serta produk-produk, luas lingkup pemasaran, bidang garap, proses pelaksanaan praktek pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan di PT. BPRS PNM Binama Semarang.

Bab Keempat : Hasil penelitian yang terdiri atas pelaksanaan pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan di PT. BPRS PNM Binama Semarang dan pelaksanaan Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 di PT. BPRS

PNM Binama Semarang tentang pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan.

Bab Kelima : Penutup meliputi; kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HADIAH DAN TABUNGAN

A. HADIAH

1. Pengertian Hadiah

Hadiah berasal dari kata *Hadi* (هادى) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha'*, *dal*, dan *ya*. Maksudnya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *Hadi* yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata *hidayah* (هداية) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.¹

Hadiah sering juga disebut *hibah*. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam *hibah*. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, hadiah dikategorikan dalam bentuk *hibah*.² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).³

¹ Sahabuddin et al., *Ensiklopedia al Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 261.

² Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 540.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, h. 380.

Menurut fatwa DSN MUI dalam fatwa nomor 86/DSNMUI/XII /2012, Hadiah (*hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada Lembaga Keuangan Syariah.⁴

Hadiah menurut kamus umum Bahasa Indonesia berarti pemberian penghormatan atau disebut juga ganjaran yang diberikan kepada seseorang. Seperti pemenang pada suatu perlombaan.⁵

Dalam beberapa literatur terdapat term lain yang mirip dengan hadiah, yaitu imbalan, *aṭaya*, dan bonus. Hadiah dijelaskan oleh ulama sebagai objek pemberian dari salah satu pihak (di antaranya pihak Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain (di antaranya nasabah) yang merupakan penghargaan.

Terminologi lain yang berhubungan dengan terminologi hadiah adalah *aṭaya* (jamak dari *aṭiyah* yang berakar pada kata *aṭa* (berarti menyerakan harta). *Aṭaya* sering diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemberian dan/atau bonus.⁶

⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*, Jakarta : Erlangga, 2014, h. 465.

⁵ Ira. M. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, h. 337.

⁶ Jaih Mubarak et. al, *Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, *Jurnal Miqot*, Vol. XXXVII No. 2, 2013, h. 333.

Dalam praktik bisnis Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, dibedakan antara hadiah dengan bonus. Dijelaskan bahwa arti hibah, sedekah, hadiah, dan *ḥaṭiyah* saling berkaitan. Dari segi tujuan, pemberian yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut *ṣadaqah*, yaitu pemberian yang tujuannya untuk melahirkan rasa hormat dan cinta disebut hadiah; dan pemberian yang tujuannya tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak pula untuk melahirkan rasa hormat dan cinta, disebut *hibah*. Sedangkan *al-ḥaṭiyah* dalam sejarah diartikan sebagai pemberian seseorang kepada pihak lain pada saat pemberi sedang sakit.⁷

Pada saat ini, hadiah tidak hanya digunakan untuk pemberian pribadi ataupun bonus untuk pekerja, namun kini hadiah banyak digunakan perusahaan khususnya perbankan sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menarik minat nasabah. Karena dengan hadiah, nasabah dapat tertarik untuk menggunakan produk yang ditawarkan oleh perbankan. Adanya hadiah juga dapat membuat nasabah memindahkan tabungannya dari bank sebelumnya ke bank lain.⁸

⁷ Jaih Mubarak, *et al*, *Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, t. th. h. 333.

⁸ Muchdarsyah Sinangun, *Strategi Manajemen Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h. 290.

2. Landasan Hukum Hadiah

a. Al-Qur'an

Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu terdapat dalam firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَمُنَّ بِمَا كَسَبْتُمْ

Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.⁹ (QS. Al-Mudatsir : 6)

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦٥﴾
 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ
 مِّمَّا آتَانَكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٦٦﴾

Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu".(35) Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.(36) (QS. An-Naml :35-36)

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahnya, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002, h. 992.

b. Hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا دَوَاتِحًا بَوًّا.

Dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menerima pemberiah hadiah dan membalasnya" (HR. Al-Bukhari)

تَهَا دَوَاتِحًا بَوًّا.

Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mengasihi.

Nabi pernah diberi hadiah dan menerimannya, lalu menyeru kita agar menerimannya dan menyukainya. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Khalid bin Adi bahwa Nabi bersabda, “ *Barangsiapa mendapat kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harapkan dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya. Sebab, itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya*”.

Rasulullah Saw juga menerima hadiah-hadiah pemberian kaum kafir. Beliau menerima hadiah dari Kisra, dari para raja, dan Muqauqis. Sebagaimana beliau

pun memberi berbagai hadiah dan pemberian kepada orang kafir.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Hadiah

a. Rukun Hadiah

Rukun hibah adalah *wahib* (pemberi), *mawhub lah*(penerima), objek yang diberikan (*mawhub*), dan *sighat* (*ijab* dan *qabul*).¹¹

1) *Wahib* (pemberi)

Wahib (pemberi) adalah orang yang memberikan hadiah atau pemindahan kepemilikan. *Wahib*(pemberi) hadiah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hadiah disyaratkan:¹²

- a) Syarat *Wahib* adalah cakap hukum (*ahliyyat al-wujub wa al-ada'*, dan termasuk *ahliyyat al-tabarru'*) dan berkedudukan sebagai pemilik benda yang dihibahkan.¹³
- b) Ia sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan. Karena hadiah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak

¹⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014, Cetakan Kedua, h. 938.

¹¹ Mubarak, *Fatwa ...*, h. 334.

¹² Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. Ketiga, h. 76.

¹³ Mubarak, *Fatwa ...*, h. 335.

pemberi hadiah dituntut sebagai sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan itu.

- c) Pihak pemberi hadiah adalah seorang yang cakap bertindak secara sempurna (*kamilah*), yaitu *baliq* dan berakal.
- d) Pihak pemberi hadiah melakukan perbuatannya itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa. Orang yang dipaksa menghadiahkan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiyarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah.

2) *Mawhub lah* (penerima)

Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya *baliq* berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.¹⁴

¹⁴ Karim, *Fiqh ...*, h. 76.

3) Objek yang diberikan (*mawhub*)

Mawhub (barang yang dihadiahkan) adalah barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah.

4) *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada *shighat* dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah tetap dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan.¹⁵

b. Syarat Hadiah

Adapun yang menjadi syarat untuk *wahib* (pemberi hadiah) dan *mawhub* (barang) yaitu:

1) Syarat *Wahib* (pemberi hadiah)

Wahib disyaratkan harus ahli *tabarru* (derma), yaitu berakal, *baliqh*, *rasyid* (pintar).

2) Syarat *mawhub* (barang)

- a) Harus ada waktu hadiah.
- b) Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat.
- c) Milik sendiri.

¹⁵ Karim, *Fiqh ...*, h. 77.

- d) Menyendiri, menurut Ulama Hanafiah, hadiah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hambali dan Syafi'iyah, hal itu dibolehkan.
- e) *Mawhub* terpisah dari yang lain, barang yang dihadiahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihadiahkan, sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan *mawhub*.
- f) *Mawhub* telah diterima atau dipegang oleh penerima.
- g) Penerima memegang hadiah atas seizin *wahib*¹⁶

4. Macam-Macam Hadiah

a. Hadiah Orang yang lebih Tinggi dan Sederajat

Yang dimaksud dengan hadiah tersebut adalah hadiah yang diberikan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah dalam hal kedudukan, jabatan, dan hartanya, dari orang dewasa kepada anak kecil, dari seorang pengajar kepada muridnya, atau dari seorang *syaiikh* kepada penuntut ilmu. Dan di dalamnya ada wujud pemuliaan, kecintaan, dan *silaturrahmi*.

¹⁶ Rachmad Syaferi, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h. 247.

b. Hadiah Kedua Orang Tua kepada Anaknya

Ia termasuk dari hadiah-hadiah yang bisa menanamkan rasa cinta pada jiwa anak-anak, akan tetapi hadiah tersebut harus diberikan secara adil di antara mereka kecuali apabila di sana ada faktor atau perkara yang mengharuskan pengutamaan atau pengkhususan maka ini tidaklah mengapa. Seperti salah seorang dari mereka sakit atau buta, atau ia memiliki keluarga, seorang penuntut ilmu, ingin menikah, anak yang paling besar berserikat dalam usaha dan pendidikan saudara-saudaranya. Juga apabila ingin membayar hutang kepada salah satu dari anak-anaknya, atau yang semisal itu dari faktor-faktor dan sebab-sebab yang ada. Adapun apabila tidak didapati faktor-faktor pengutamaan maka yang wajib adalah berbuat adil dan sama rata di dalam pemberian kepada mereka. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama dan mazhab Imam Ahmad, Al Bukhari, Ishaq, Ats Tsauri, Daud, Ibnu Taimiyah dan selain mereka.

c. Hadiah untuk Mendapatkan Manfaat, Kedudukan dan Jabatan

Hadiah ini diberikan untuk mendekatkan hati dan mendapatkan kecintaan dari orang yang diberikan hadiah tersebut, bukan karena kecintaan yang hakiki akan tetapi untuk mendapatkan kemanfaatan dengan kedudukan,

kekuasaan dan posisinya di sisi orang lain sehingga dengan itu dia bisa mencapai tujuan-tujuannya.

Hadiah ini mirip dengan suap-menyuap dan haram mengambilnya. Maka jika kedudukan tersebut berupa kekuasaan kehakiman, pekerjaan, hukum, kepemimpinan, atau jabatan, maka ini suap-menyuap yang diberi label “hadiah”. Mengambil hadiah tersebut diharamkan, sebagaimana diharamkan pula memberikannya.

d. Hadiah Seorang Guru

Urusan seorang guru dalam hal tidak bolehnya menerima hadiah sebagai imbalan terhadap pelaksanaan tugasnya sama halnya dengan perkara semua pegawai. Apabila hadiah tersebut termasuk bagian dari bab kecintaan, kasih sayang, dan untuk mendekatkan diri kepadanya dikarenakan ilmu dan keshalihannya, maka boleh menerimanya. Dan demikian pula bolehnya menerima hadiah itu dari orang-orang yang kebiasaan mereka adalah saling memberi hadiah seperti kerabat, handai taulan, dan teman karib.

Apabila hadiah itu datang dari murid-murid sekolah tempat dia mengajar, atau datang dari wali murid, maka tidak diperbolehkan karena hadiah tersebut akan menyebabkan sikap pilih kasih kepada siswa yang bersangkutan, membantunya di dalam ujian, atau

menambahkan nilainya. Inilah namanya suap-menyuap itu sendiri.¹⁷

B. TABUNGAN

1. Pengertian Tabungan

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dan berdasarkan *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁸

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu: *pertama*, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. *kedua*, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *muḍārabah* dan *wadi'ah*.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti produk ini dapat

¹⁷ Ibrahim bin Abdillah Al Mazru'i, *Menebar Cinta dengan Hadiah* (penerjemah: Ibnu Musa Al Bankawy), Yogyakarta: Al Husna, . h. 53-55.

¹⁸ M. Nur Rianto Al- Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung:Alvabeta, 2012, h. 34-35.

diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang di tawarkanpun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpunan yang lain.¹⁹

2. Landasan Hukum Tabungan

Landasan hukum produk tabungan mengacu pada prinsip *mudārabah* dan wadiah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum mudharabah dalam al-qu'an, QS.An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

¹⁹ M. Nur Rianto Al- Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung:Alfabeta, 2012, h. 34-35.

Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu syarat sahnya nasabah menabung di bank syariah atau menitipkan dananya ke bank syariah dengan kesepakatan suka sama suka atau nasabah mempercayakan uangnya untuk dikelola oleh pihak bank sesuai dengan prinsip syariah yang kemudian keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak bank sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

Dasar hukum wadiah dalam al-qur'an QS. Al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^٣

“Dan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (QS.Al-baqarah [2]:283).

b. Hadits

Hadist Nabi diriwayatkan Ibnu Majah dari Shuhaib:

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

Dari Shuhaib r.a bahwa Nabi S.A.W bersabda: Ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli tempo, (2) muqarāḍah (3) mencampur gandum dengan

jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual (H.R. Ibnu Majah).²⁰

Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqāraḍah* (*muḍārabah*), dan mencampurkan gandum dengan jewawut untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk dijual”.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَا لَا قِرَا ضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا.

Dari 'Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara mereka berdua. (HR. Imam Malik).²¹

c. Ijma'

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang *muḍārib*) harta anak yatim sebagai *muḍārabah* dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*.²²

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN.MUI. I/IV/2000 Tanggal 1 April 2000

²⁰ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3, Maktabah wa Mathba'ah Musthafa Al-Babiy Al-Habibi, Mesir, cet. IV, 1960, h. 76*

²¹ Imam Malik, *Al-Muwaththa' Riwayat Yahya Al-Laitsiy, Juz 2, Nomor hadis 13735, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah, Al-Ilm An-Nafi' Seri IV, Al-Awwal 1426 H, h. 688.*

²² Wahbah zuhailly, *alfigh al-islami wa Adillatuhu, 1989,4/838.*

Tentang tabungan: Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudārabah* dan *Wadi'ah*.²³

- e. UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 9
Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang disepakati tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang bisa dipersamakan dengan itu.²⁴

- f. UU No.21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 24

Menyebutkan bahwa investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan atau UUS (Unit Usaha Syariah) berdasarkan akad *mudārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁵

Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²⁶

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan.pdf-Adobe Reader.

²⁴ Tabungan, 7_UU No 10 Tahun 1998.pdf –Adobe Reader.

²⁵ Investasi, UU-21-08.pdf – Adobe Reader.

²⁶ Investasi, UU-21-08.pdf – Adobe Reader.

3. Rukun dan Syarat Tabungan

a. Rukun Tabungan

Rukun merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan, jika rukun tersebut tidak ada salah satu, maka akad *wadi'ah* tidak sah. *Wadi'ah* mempunyai tiga rukun yang harus dilaksanakan. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadi'ah* menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang menitipkan barang (*muwaddi'*).
- 2) Orang yang dititip barang (*wadi'*).
- 3) Barang yang dititipkan (*wadi'ah*).
- 4) Ijab qabul (*sighat*).²⁷

b. Syarat Tabungan

Sahnya perjanjian *wadi'ah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Orang yang melakukan akad sudah *baligh*, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad *wadi'ah*, merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil sekalipun telah berakal, akan tetapi tidak dibenarkan melakukan akad *wadi'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang. Disamping itu,

²⁷ Syekh al-Islam Abi Yahya Zakaria, Fathul Wahab, Juz 2, (t.tp., t.p., t.t.), 21.

jumhur ulama juga mensyaratkan orang yang berakad harus cerdas. Sekalipun telah berakad dan baligh, tetapi kalau tidak cerdas, hukum *wadi'ah*-nya tidak sah.

- 2) Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai. maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.
- 3) Bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut di tempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan.²⁸

4. Ketentuan Tabungan

Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada nasabah tabungan, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan dan ketentuan tersebut di samping untuk meningkatkan pelayanan, juga untuk menjaga keamanan dan keuntungan bagi nasabah. Ketentuan tentang tabungan diatur

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, 245-246.

oleh Bank Indonesia, akan tetapi masing-masing bank diberikan kewenangan peraturan BI.²⁹

Beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah antara lain:

a. Pembukaan Tabungan

Pembukaan tabungan merupakan awal nasabah tersebut akan menjadi nasabah tabungan. Sebelum pembukaan tabungan dilaksanakan, bank akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Pada umumnya, bentuk formulir pembukaan rekening tabungan sama setiap bank. Setelah formulir diisi lengkap, maka bank akan membuka rekening tabungan dengan melaksanakan setoran pertama kepada nasabah.³⁰

b. Jumlah Setoran

Setiap bank akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal pada saat pembukaan. Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada masing-masing bank. Beberapa Bank mensyaratkan setoran awal sebesar Rp 500.000,- beberapa bank lain mensyaratkan setoran pertama sebesar Rp 50.000.-.

²⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 70.

³⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 70.

Di samping itu, biasanya bank juga membuat ketentuan tentang setoran minimal untuk setoran berikutnya, misalnya minimal setoran sebesar Rp 10.000,-.

c. Saldo Tabungan

Setiap bank menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan yang harus teredia. Adapun besarnya saldo minimal tersebut tergantung pada bank masing-masing. Kebijakan tentang saldo minimal tersebut diperlukan untuk berjaga-jaga untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungannya apabila nasabah ingin menutupnya.³¹

d. Penarikan Tabungan

Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah yang berasal dari tabungan. Bank memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan, baik dilihat dari segi jumlah penarikan, maupun frekuensi penarikan dalam sehari. Jumlah penarikan secara langsung, artinya nasabah datang membawa buku tabungan, biasanya tidak dibatasi oleh bank. Penarikan uang dengan nominal besar, meskipun sebenarnya bank tidak membatasi, akan tetapi nasabah perlu memberitahukan sebelumnya. Persediaan uang di bank jumlahnya terbatas, sehingga penarikan dengan

³¹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 71.

jumlah besar, kemungkinan tidak dapat dilayani karena persediaan uang tidak mencukupi. Nasabah perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada bank untuk penarikan dengan jumlah besar.³²

e. Bagi Hasil

Bagi hasil digunakan pada bank syariah sedangkan untuk bank konvensional dinamakan dengan suku bunga. Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah pemegang rekening tabungan, bank memberikan balas jasa berupa bagi hasil. Penentuan besarnya bagi hasil dan cara perhitungan tergantung masing-masing bank. Bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan.

f. Insentif

Dalam era persaingan yang ketat dalam menghimpun dana pihak ketiga, setiap bank berusaha menarik nasabah dengan memberikan berbagai macam keuntungan dan fasilitas antara lain, hadiah, undian, dan cendramata, dan lain-lain. Beberapa bank memberikan hadiah untuk menarik dana tabungan sebesar-besarnya.

g. Penutupan

- 1) Penutupan tabungan atas permintaan nasabah
- 2) Penutupan tabungan karena tidak aktif

³² Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 72.

- 3) Penutupan tabungan karena faktor lain:
 - a) Perubahan nama tabungan
 - b) Bank *merger*
 - c) Dan lain-lain³³

5. Macam-Macam Tabungan

a. Tabungan *Muḍārabah*

Tabungan *Muḍārabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. *Muḍārabah* mempunyai dua bentuk yakni *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*, yang perbedaan utamanya diantara keduanya adalah terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini banyak bank syariah bertindak sebagai *muḍārib* sedangkan nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul māl*.³⁴

Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib* mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya termasuk melakukan akad *muḍārabah* dengan pihak lain. Namun disisi lain bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah.

³³ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 73.

³⁴ Nikensari Sri Indah, *Perbankan Syariah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012, h. 129.

Yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian.³⁵

Beberapa ketentuan umum tabungan *muḍārabah* sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

³⁵ Nikensari Sri Indah, *Perbankan Syariah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012, h. 129.

f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³⁶

b. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang di jalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Produk tabungan wadiah menggunakan akad *wadi'ah yad dāmanah*. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.³⁷

Bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

³⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, Cet. Ke-9, Ed. 5, h. 361.

³⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, Cet. Ke-9, Ed. 5, h. 357.

Wadi'ah yad dāmanah mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagi hasilkan keuntungan harta tersebut, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka.³⁸

Ketentuan umum tentang tabungan wadiah sebagai berikut:

- 1) Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- 3) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

³⁸ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, Cet. Ke-9, Ed. 5, h. 358.

Bank berkeinginan untuk memberikan bonus wadiah, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Bonus wadiah atas dasar saldo terendah menggunakan rumus sebagai berikut:

Tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan

Tarif bonus wadiah x saldo terendah bulan yang bersangkutan

- 2) Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian menggunakan rumus sebagai berikut:³⁹

Tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan

Tarif bonus wadiah x saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan

- 3) Bonus wadiah atas dasar saldo harian menggunakan rumus sebagai berikut:

Tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Tarif bonus wadiah x saldo harian yang bersangkutan x hari efektif

³⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, Cet. Ke-9, Ed. 5, h. 359.

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a) Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- b) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- c) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender.
- d) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari
- e) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- f) Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.⁴⁰

⁴⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, Cet. Ke-9, Ed. 5, h. 360.

C. FATWA DSN TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

1. Pengertian Hadiah dan Penghimpunan Dana

Menurut fatwa DSN MUI dalam fatwa nomor 86/DSNMUI/XII /2012, Hadiah (*hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada Lembaga Keuangan Syariah.⁴¹

2. Landasan Hukum Hadiah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.⁴²

a. Firman Allah SWT, antara lain :⁴³

1) QS. Al-Māidah (5) : 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

”Hai orang-orang yang beriman ! Tunaikanlah akad-akad itu ...”

2) QS. Al-Isra (17) : 34 :

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

⁴¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan ...*, h. 465.

⁴² Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan ...*, h. 478.

⁴³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan ...*, h. 467.

"...Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawab".

3) QS. An-Nisā (4) : 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman! Janganlahkalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi sukarela di antara kalian..."

4) QS. Ash-Shāffat (37) : 139-141 :

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾
 فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾

"Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul, ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian".

b. Hadis Nabi SAW, antara lain :⁴⁴

- 1) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

⁴⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan ...*, h. 468.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي سُنَنِهِ، الْكِتَابُ: الْأَحْكَامُ، الْبَابُ: مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَاهِهِ، رَقْمُ الْحَدِيثِ: ١٣٣٢، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَالِكٌ عَنْ يَحْيَى)

"Rasulullah SAW menetapkan : Tidak boleh membahayakan/ merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya):. (HR. Ibnu Majah).⁴⁵

2) Hadis riwayat dari Ibnu Umar r.a :

عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تَهَادَوْا تَحَابُّوا

"Dari Abdullah Ibnu Umar r.a: "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: 'Berikanlah hadiah, maka engkau akan saling mencintai". (HR. Ibnu Umar).⁴⁶

3) Hadis riwayat dari Abu Hurairah r.a :

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ

"Dari Abu Hurayra ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda: 'Berikanlah hadiah, sesungguhnya hadiah itu

⁴⁵ Ubadah bin ash-Shamit, *Ahkam* bab: *Man Bana fi Haqiqi Ma Yadhuru bi Jarihi*, no: 2331; HR. Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan hadis riwayat Malik dari Yahya).

⁴⁶ Muhammad Ibnu Salamah Ibnu Ja'far Abu Abdillah al-Qadhi, *Musnad asy-Shihab*, Beirut: Muassasah ar-Risalah. 1986, Juz I, h. 381; *Syarh Sunan Ibnu Majah, as-Syuyuti* , 'Abd al-Ghani, dan *Fakhr al-Hasan ad-Dahlawiy*, Kuratasyi: Qudaymi Kutub Khanah, t.th., juz I, h. 140; *Awn al-Ma'bud ath-Thayyib*, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H, juz VIII, h.215.

menghilangkan rasa dengki.” (Fath al-Bariy. (HR. Turmudzi)⁴⁷

c. **Kaidah Fikih :**⁴⁸

الأصلُ في الأَشْيَاءِ إِلاَّ بِأَنَّ يَدَ لَدَّ لَيْلٍ عَلَى النَّحْرَيْنِ.⁴⁹

”Pada dasarnya, segala sesuatu (bentuk muamalat) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

المُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ تَبَوُّهُ عِنْدَ تَبَوُّتِ الشَّرْطِ.⁵⁰

”(Janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila syaratnya telah terpenuhi”.

كُلُّ أَمْرٍ يُشَبَّهُ فِيهِ وَلَا يَتَمَيَّزُ إِلاَّ بِالْقُرْعَةِ فَإِنَّهُ يُفْرَعُ.⁵¹

”Setiap hal yang (haknya atau bentuknya) serupa dan tidak dapat dibeda-bedakan kecuali di undi, maka harus di undi”.

3. Ketentuan Hadiah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 ketentuan terkait hadiah adalah:

⁴⁷ Muhammad bin Isa al Turmidzi, *Sunan al Tirmidzi*, juz IV, Beirut-Libanon: Dar Ihya l Turats al Arabi, h. 441.

⁴⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan ...*, h. 471.

⁴⁹ Abdurrahman Ibnu Abu Bakar al Syuyuthi, *al Asybah wa al Nazhair fi Qawaid wa Furu al Fiqh al Syafiiyah*, Beirut-Libanon: Dar al Kitab al Arabi, 1987, h. 133.

⁵⁰ Ahmad Ibnu Muhammad al Zarqa, *Syarh al Qawaid al Fiqhiyyah* Damaskus: Dar al Qalam, 1989, h. 419.

⁵¹ Muhammad Shalih al Utsaymin, *al Qawaid al Fiqhiyah*, Iskandariyyah: Dar al Bashirah, 1422, h. 272.

- a. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
- b. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi;
- c. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal;
- d. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
- e. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi'ah;
- f. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
- g. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
- h. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah;
- i. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian

hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.⁵²

4. Cara Penentuan Hadiah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 ketentuan terkait cara penentuan hadiah adalah:

- a. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal;
 - 1) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/ institusi yang menyimpan dana,
 - 2) berpotensi praktek *risywah* (suap), dan/atau
 - 3) menjurus kepada riba terselubung;
- b. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar (maisir)*, *gharar*, *riba* dan *akl al-mal bil baṭil*
- c. Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).⁵³

5. Hadiah dalam Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 LKS boleh memberikan hadiah/ *'ataya* atas simpanan nasabah, dengan syarat:

⁵² Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan ...*, h. 478.

⁵³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan ...*, h. 479.

1. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
2. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau
3. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urf*);⁵⁴

⁵⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan ...*, h. 479.

BAB III

PELAKSANAAN FATWA DSN MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012 DI PT. BPRS PNM BINAMA SEMARANG TENTANG PEMBERIAN HADIAH BEASISWA TUNAI TABUNGAN PENDIDIKAN

A. Profil PT. BPRS PNM Binama Semarang

1. Sejarah Berdiri

PT. BPRS PNM Binama didirikan dan di prakarsai oleh tokoh masyarakat dan pengusaha muslim diantaranya H. Hasan Thoha Putra, Ir. H. Heru Isnawan serta H. Ilham M. Saleh.¹ Pada tanggal 5 juli 2006 Bank Indonesia memberikan ijin kepada Bank Perkreditan Rakyat syari'ah melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 08/51/KEP. GPI/2006, dan 8 Agustus 2006 PT. BPRS PNM Binama mulai beroperasi dengan modal awal disetor Rp 1.000.000.000 yang beralamat kantor Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 9 Semarang sebagai kantor pusatnya dan ada 2 kantor pelayanan kasnya yang beralamat di Ruko Jatisari Indah Blok C No.9 Mijen Semarang dan Jl. Ngresep Timur V No. 110 Tembalang Semarang dengan Direktur Utama Drs. Ahmad Mujahid Mutfi Suyui dan dan Sri Laksmi Roostiana sebagai Direktur.²

¹ Atmaratih Sari Subekti, *Wawancara*, Semarang : Kantor Pusat PT. BPRS PNM Binama pada tanggal 23 Januari 2018 pukul 14: 12 WIB.

² Company Profile PT. BPRS PNM BINAMA h. 2.

Saat ini PT. BPRS PNM Binama telah memperkerjakan berjumlah 30 orang yang berkompeten di bidangnya, personalia PT. BPRS PNM Binama yang pendidikan mulai dari SMA sampai sarjana. Dalam perekrutannya harus melalui seleksi yang ketat dan dilatih secara eksternal dan internal sesuai bidangnya masing-masing.

Dalam operasionalnya legalitas badan usaha PT. BPRS PNM Binama adalah sebagai berikut : Ijin usaha dari Bank Indonesia No. 8/51/KEP.GBI/2006, tgl. 12 Juli 2006, dari Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/51/KEP.GBI/2006, tgl 5 Juli 2006. Bertanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas no. 11.01.1.65.05684. Pengesahan Akte pendirian PT. dari Menteri Hukum dan HAM tgl. 3 April 2006. Akte pendirian Perseroan Terbatas No. 45, tgl.27 Maret 2006.³

2. Visi Misi

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga keuangan syariah, PT. BPRS PNM BINAMA memiliki visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi

“Menjadi BPRS dengan Asset Rp. 100 Milyar (Seratus Milyar Rupiah) pada Tahun 2020”.

³ Company Profile PT. BPRS PNM BINAMA, h. 2.

b. Misi

- 1) Sehat, dengan mencapai penilaian peringkat I
- 2) Berkembang, senantiasa tumbuh dari tahun ke tahun
- 3) Profesional, dengan mutu pelayanan yang baik
- 4) Memiliki resiko usaha yang minimal
- 5) Memiliki tingkat bagi hasil investasi yang maksimal
- 6) Memaksimalkan kontribusi dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁴

3. Struktur Organisasi**a. Kepengurusan****1) Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : H. Hasan Thoha Putra,
MBA.

Komisaris : Ir. H. Heru Isnawan

2) Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Drs. H. Rozihan, SH.

Anggota : Prof. DR. H. Ahmad Rofiq
M. Ag.


3) Dewan Direksi

Direktur Utama : Drs. Ahmad Mujahid Mutfi
Suyui

Direktur : Sri Laksmi Roostiana, SE

⁴ Company Profile PT. BPRS PNM BINAMA, h. 2.

b. Struktur organisasi



4. Produk PT. BPRS PNM Binama

a. Produk-produk Penghimpunan Dana

1) Tabungan Ṭāhārah (Tabungan Harian *Muḍārabah*)

Tabungan ṭāhārah adalah produk simpanan tabungan dengan akad bagi hasil yang di hitung berdasar saldo rata-rata harian. Nisbah bagi hasil yang diberikan untuk nasabah sebesar 25%. Sesuai dengan jenis produknya yaitu tabungan maka nasabah dapat melakukan setoran maupun penarikan sewaktu-waktu.

- a) Menggunakan akad *muḍārabah*, yaitu akad kerjasama antara *ṣāhibul māl* (pemilik modal/ penabung) dengan *muḍārib* (PT.BPRS PNM Binama).
- b) Nisbah bagi hasil 25% untuk *ṣāhibul māl* (nasabah /penabung) dan 75% untuk *muḍārib*.
- c) Dapat dipakai sebagai layanan auto debet.⁵
- d) Syarat untuk membuka rekening Tabungan Ṭāhārah adalah :
 1. Mengisi aplikasi pembukaan rekening
 2. Melampirkan fotocopy identitas diri (KTP)

⁵ Profile PT. BPRS PNM Binama Semarang ...,h. 6.

3. Setoran awal minimal rp. 10.000,- untuk perorangan dan Rp. 25.000,- untuk badan usaha.

e) Keuntungan Tabungan Ṭāhārah:

1. Aman karena dijamin LPS
2. Bebas biaya Adminiatrasi bulanan
3. Bagi hasil sesuai prinsip syariah
4. Layanan *auto debet*
5. Layanan *pick up service*.⁶

2) Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan dengan akad *muḍārabah muṭlaqah* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan di masa datang. Nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah setara dengan deposito jangka waktu 3 bulan.⁷

a) Syarat dan ketentuan tabungan pendidikan :

1. Mengisi aplikasi pembukaan rekening
2. Melampirkan *fotocopy* identitas diri (KTP)
3. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
4. Bagi nasabah yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar, maka pembukaan rekening tabungan diatas namakan orang tuannya.

⁶ Brosur Tabungan Ṭāhārah PT. BPRS PNM Binama Semarang.

⁷ Profile PT. BPRS PNM Binama Semarang ..., h. 6.

5. Penarikan hanya dapat dilakukan mulai bulan Mei s/d Agustus.
- b) Keuntungan Tabungan Pendidikan:
1. Aman karena dijamin LPS
 2. Bebas biaya administrasi bulanan
 3. Bagi hasil sesuai syariah
 4. Layanan *Pick Up Service*
 5. Nisbah bagi hasil setara deposito jangka waktu 3bulan = 45: 66%
 6. Dapatkan *souvenir* cantik untuk setiap pembukaannya
 7. Berkesempatan mendapatkan beasiswa dengan total nilai Rp. 1.000.000,- untuk saldo Rp. 100.000,- dan berlaku kelipatannya.⁸

3) Tabungan Haji dan Umrah (JUMRAH)

Tabungan haji dan umroh adalah jenis simpanan dana pihak ketiga (perorangan) yang diperuntukkan bagi nasabah yang berniat melaksanakan haji atau umroh sesuai dengan jangka waktu yang direncanakan.⁹

⁸ Brosur Tabungan Pendidikan PT. BPRS PNM Binama Semarang.

⁹ Profile PT. BPRS PNM Binama Semarang ..., h. 6.

- a) Ketentuan dan persyaratan tabungan haji dan umroh :
1. Akad *muḍārabah*
 2. Nisbah *ṣāhibul māl* 45% dan Bank 55%
 3. Mengisi formulir pembukaan tabungan haji dan umroh
 4. *Fotocopy* KTP/SIM atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku
 5. Setoran awal Rp. 100.000,- Setoran berikutnya (minimal) Rp. 50.000,-.
- b) Manfaat Tabungan Haji dan Umroh yaitu:
1. **Terencana** (Sebagai sarana untuk merencanakan penunaian ibadah haji dan umroh),
 2. **Fleksibel** (Tabungan dapat disetor sewaktu-waktu dengan nominal setoran minimal Rp. 50.000,-),
 3. **Terjangkau** (Syarat pembukaan tabungan ringan dan bebas administrasi bulanan),
 4. **Menguntungkan**, (Bagi hasil yang kompetitif, diberikan setiap bulan secara otomatis ke rekening tabungan, bagi hasil *shahibul māl* 45% dan Bank 55% dan

5. **Terjamin** (Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan).¹⁰

4) Deposito *Muḍārabah*

Deposito *Muḍārabah* adalah Deposito dengan akad antara pemilik dana sebagai *ṣāhibul māl* (nasabah/pemilik dana) dengan Bank sebagai pengelola dana atau *muḍārib* untuk mengelola dana dan memperoleh laba serta dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

a) Syarat Pembukaan Deposito *Muḍārabah*:

1. Mengisi aplikasi pembukaan rekening
2. Melampirkan *fotocopy* identitas diri (KTP)
3. Setoran minimal Rp. 1.000.000,-

b) Keuntungan Deposito *Muḍārabah*:

1. Aman karena dijamin oleh LPS
2. Bebas biaya administrasi bulanan
3. Bagi hasil sesuai prinsip syariah Islam
4. Bagi hasil kompetitif dan menguntungkan

c) Ketentuan Deposito *Muḍārabah*:

1. Deposito yang mendapatkan cinderamata adalah jangka waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

¹⁰ Brosur Tabungan IB Jumroh PT. BPRS PNM Binama Semarang.

2. Jenis, nilai dan penyerahan cinderamata diatur sesuai ketentuan Bank.
 3. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan denda sesuai ketentuan Bank.¹¹
- d) Deposito *Muḍārabah* dirancang sebagai sarana untuk investasi bagi masyarakat yang mempunyai dana.
- e) Menggunakan akad *Muḍārabah*.
- f) Nisbah bagi hasil yang menguntungkan dan diberikan setiap bulan, bisa diambil tunai atau ditransfer ke rekening.
- g) Merupakan produk investasi berjangka dengan beberapa pilihan jangka waktu. Akad produk ini adalah bagi hasil dengan nisbah sebagai berikut :
1. Jangka waktu 1 bulan (nasabah: bank) 25% : 75%
 2. Jangka waktu 3 bulan (nasabah : bank) 34% : 66%
 3. Jangka waktu 6 bulan (nasabah : bank) 38% : 62%
 4. Jangka waktu 12 bulan (nasabah : bank) 42% : 58%.¹²

¹¹ Brosur Deposito *Muḍārabah* PT. BPRS PNM Binama Semarang.

¹² Company Profile PT BPRS PNM Binama Semarang.

5) Tabungan *Ṭāhārah* Khusus

Tabungan *Ṭāhārah* Khusus yaitu tabungan dengan akad *Muḍārabah muṭlaqah* antara *ṣāhibul māl* (Pemilik dana/ Penabung) dengan *muḍārib* (Bank) dengan pemberian bagi hasil setiap bulan dan mendapatkan hadiah di depan dan memiliki layanan *pick up service*.

- a) Syarat pembukaan rekening Tabungan *Ṭāhārah* Khusus:
 1. Mengisi aplikasi pembukaan rekening
 2. Melampirkan *fotocopy* identitas diri (KTP)
 3. Bersedia menandatangani surat pernyataan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
- b) Keuntungan Tabungan *Taharah* Khusus:
 - a) Aman karena dijamin LPS
 - b) Bebas biaya administrasi bulanan
 - c) Bagi hasil sesuai syariah
 - d) Layanan *Pick Up Service*.¹³

6) Zakat, Infaq, dan Ṣadaqah

Zakat, Infaq, dan Ṣadaqah yaitu merupakan sarana penampungan dana sosial dari masyarakat yang disalurkan kepada pihak yang berhak dalam 3 cara:

- a) Dalam bentuk pembiayaan *al-qarḍul hasan*

¹³ Brosur Tabungan *Ṭāhārah* Khusus PT. BPRS PNM Binama Semarang.

- b) Disalurkan untuk pengembangan sumber daya insani (beasiswa dll)
- c) Sebagai bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan.

b. Produk-Produk Penyaluran Dana

Menggunakan akad sesuai syariah yaitu akad *murabahah*, akad *mudārabah*, dan akad *ijarah*.¹⁴

1) Modal Kerja

Pembelian barang dagangan, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya.

2) Investasi

Pembelian mesin, alat-alat, sarana transportasi, investasi usaha, sewa tempat usaha dan lain-lain.

3) Konsumtif

Untuk membangun /renovasi rumah, membeli perabot rumah, kepemilikan kendaraan, dan lain-lain.

4) Multijasa

Biaya pendidikan, biaya pernikahan dan biaya pengobatan (rumah sakit).¹⁵

B. Pelaksanaan Fatwa DSN MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012 DI PT. BPRS PNM Binama Semarang tentang Pemberian Hadiah Beasiswa Tunai Tabungan Pendidikan

¹⁴ Brosur Pembiayaan PT. BPRS PNM Binama Semarang.

¹⁵ Profile PT. BPRS PNM Binama Semarang ..., h. 7.

Produk Tabungan Pendidikan merupakan produk unggulan dari PT. BPRS PNM Binama untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan di masa datang, yang menawarkan program hadiah beasiswa bagi nasabah. Dalam produk Tabungan Pendidikan PT BPRS PNM Binama menerapkan akad *muḍārabah muṭlaqah*.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada sub bab diatas Tabungan pendidikan adalah tabungan dengan akad *muḍārabah muṭlaqah* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan di masa datang. Adapun syarat dan ketentuan tabungan pendidikan adalah :

1. Mengisi aplikasi pembukaan rekening

Bagi nasabah yang ingin membuka rekening tabungan pendidikan disyaratkan mengisi formulir pembukaan rekening tabungan yang berisi tentang *pertama*, data pribadi yang terdiri dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, kartu identitas, alamat, nomer telpon, kewarganegaraan dan NPWP. *Kedua*, sumber dana yang terdiri dari sumber dana untuk pembukaan, nilai setoran awal dan tujuan pembukaan rekening. Selain itu juga berisi tentang pekerjaan, alamat pekerjaan, status perkawinan, pendidikan terakhir, agama, penghasilan perbulan, dan pengeluaran perbulan. Bagi nasabah perusahaan menjelaskan jenis usaha, akta pendirian usaha, legalitas usaha, pengurus keuangan, pengurus perusahaan, dan grup usaha.

2. Melampirkan *fotocopy* identitas diri (KTP)
Identitas diri (KTP) tersebut digunakan sebagai tanda bukti bahwa nasabah sudah cakap berbuat hukum.
3. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
Bagi nasabah yang ingin membuka rekening tabungan pendidikan di syaratkan untuk memberikan setoran awal sebesar Rp. 10.000,- dan seterusnya minimal setoran Rp. 5.000,-
4. Bagi nasabah yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar, maka pembukaan rekening tabungan diatas namakan orang tuannya.
5. Penarikan hanya dapat dilakukan mulai bulan Mei s/d Agustus.

Setelah nasabah memenuhi syarat dan ketentuan diatas maka nasabah tersebut sudah resmi menjadi nasabah tabungan pendidikan. Ketika nasabah tersebut memiliki saldo minimal Rp. 100.000,- dan kelipatannya maka nasabah tersebut berhak mendapatkan 1 poin undian hadiah berupa beasiswa.

Proses pelaksanaan pemberian hadiah beasiswa pada produk ini menggunakan undian. Apabila nasabah memiliki saldo Rp 100.000,- maka akan mendapatkan 1 poin dan berlaku kelipatannya. Semakin besar saldo tabungan nasabah, dan semakin banyak poin yang dikumpulkan akan semakin besar kesempatan nasabah mendapatkan hadiah beasiswa pada produk tabungan pendidikan.


Pengundian untuk program ini dilakukan pada bulan april. Pengundian dilakukan dengan cara manual tanpa menggunakan mesin dan disaksikan oleh kabag operasional, kabag marketing SPO dan SPI karyawan sendiri, dan pengundian dilaksanakan di Kantor Pusat PT BPRS PNM Binama Semarang.¹⁶

Ketentuan terhadap penerimaan hadiah ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPRS PNM Binama No.: 027/ SK-DIR/03/2009 tentang Ketentuan Program Tabungan Pendidikan Berhadiah Beasiswa.

Proses pemberian hadiah berupa beasiswa tersebut dapat dilihat dalam simulasi berikut ini :

Gambar 3.1

Simulasi Praktek pemberian Hadiah Beasiswa Tabungan Pendidikan



¹⁶ Atmaratih Sari Subekti, *Wawancara*, Semarang : Kantor Pusat PT. BPRS PNM Binama pada tanggal 23 Januari 2018 pukul 14: 12 WIB.

Tabungan (Akad *Muḍārabah Muḥlaqah*)

Keterangan :

1. Nasabah datang ke PT. BPRS PNM Binama untuk mengisi aplikasi pembukaan rekening dengan melampirkan *fotocopy* identitas diri (KTP), setoran awal minimal Rp. 10.000,-
2. PT. BPRS PNM Binama membuka rekening tabungan pendidikan untuk nasabah
3. Untuk mendapatkan hadiah, nasabah harus menabung hingga saldo terkumpul Rp. 100.000,- di tabungan pendidikan. Nasabah yang memiliki saldo Rp. 100.000,- mendapatkan 1 point beserta kelipatannya
4. Pengundian hadiah beasiswa tabungan pendidikan dilaksanakan pada bulan april dan pengundiannya menggunakan kupon yang di kocok secara manual.
5. Pemberian hadiah kepada nasabah.

BAB IV
PELAKSANAAN FATWA DSN MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012
DI PT. BPRS PNM BINAMA SEMARANG TENTANG
PEMBERIAN HADIAH BEASISWA TUNAI TABUNGAN
PENDIDIKAN

A. Pelaksanaan pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan di PT. BPRS PNM Binama Semarang

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dan berdasarkan *mudārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹

Beberapa ketentuan dan persyaratan tabungan yang harus dipenuhi oleh nasabah antara lain:

1. Pembukaan tabungan

Pembukaan tabungan merupakan langkah awal nasabah tersebut akan menjadi nasabah tabungan. Sebelum pembukaan tabungan nasabah harus mengisi formulir pembukaaan rekening dengan menyertakan KTP.

¹ M. Nur Rianto Al- Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung:Alvabeta, 2012, h. 34-35.

2. Jumlah Setoran
Pada saat pembukaan tabungan, nasabah harus melakukan setoran awal yang telah ditetapkan oleh Bank maupun LKS.
3. Saldo Tabungan
Setiap bank menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan yang harus teredia. Adapun besarnya saldo minimal tersebut tergantung pada bank masing-masing.
4. Penarikan tabungan
Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah yang berasal dari tabungan.
5. Bagi Hasil
Bagi hasil digunakan pada bank syariah sedangkan untuk bank konvensional terdapat suku bunga.
6. Insentif
Untuk menarik minat nasabah, bank memberikan berbagai macam keuntungan dan fasilitas antara lain hadiah dan cenderamata.
7. Penutupan Tabungan
Penutupan tabungan ini terdiri atas permintaan nasabah, nasabah tidak aktif, perubahan nama tabungan, bank *merger* dan lain-lain.

Banyaknya persaingan yang dialami oleh LKS ini mendorong pihak Bank maupun LKS untuk melakukan cara untuk menarik minat nasabah untuk menabung dan melakukan

pembiayaan. Pada situasi yang demikian, PT. BPRS PNM Binama ikut berlomba mengejar para nasabahnya, baik menghimpun dana dalam bentuk simpanan maupun untuk menyalurkan dana secara kredit. Untuk menarik nasabah, banyak bank yang melakukan promosi hadiah langsung maupun undian berhadiah. Program undian berhadiah menjadi pilihan utama perbankan dalam strategi promosinya.

Program pemberian hadiah termasuk dalam kategori strategi pemasaran yaitu *promotion* atau promosi. Promosi merupakan usaha yang dilakukan untuk mendorong konsumen agar lebih cepat membeli suatu produk yang ditawarkan. Promosi juga berarti suatu bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan.²

PT. BPRS PNM Binama memiliki satu produk dalam penghimpunan dana (*funding*) berupa tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan adalah tabungan dengan akad *muḍārabah muṭlaqah* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan di masa datang. Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang

² Alma Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta, 2004, h. 179.

diantaranya menyatakan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan berdasarkan prinsip *muḍārabah* dan *wadi'ah*.

Ketentuan mengenai tabungan *muḍārabah* dijelaskan pada fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum tabungan berdasarkan *muḍārabah* yaitu:

1. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Simpanan dalam tabungan pendidikan ini hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu-

waktu) untuk memastikan dana tersebut di gunakan dalam usaha bank.

Adapun syarat nasabah yang ingin membuka tabungan pendidikan harus memenuhi syarat dan ketentuan dalam brosur tabungan pendidikan di PT. BPRS PNM Binama Semarang yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Syarat dan ketentuan tabungan pendidikan :
 - a. Mengisi aplikasi pembukaan rekening
 - b. Melampirkan fotocopy identitas diri (KTP)
 - c. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
 - d. Bagi nasabah yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar, maka pembukaan rekening tabungan diatas namakan orang tuannya.
 - e. Penarikan hanya dapat dilakukan mulai bulan Mei s/d Agustus.
2. Tabungan pendidikan juga memiliki keuntungan. Adapun keuntungan tabungan pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Aman karena dijamin LPS
 - b. Bebas biaya administrasi bulanan
 - c. Bagi hasil sesuai syariah
 - d. Layanan Pick Up Service
 - e. Nisbah bagi hasil setara deposito jangka waktu 3bulan = 45: 66%
 - f. Dapatkan souvenir cantik untuk setiap pembukaannya

- g. Berkesempatan mendapatkan beasiswa dengan total nilai Rp. 1.000.000,- untuk saldo Rp. 100.000,- dan berlaku kelipatannya.

Nasabah yang rajin menabung akan berkesempatan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk 4 orang pemenang, jadi masing-masing pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,-. Hadiah uang tersebut langsung dimasukkan ke dalam rekening tabungan nasabah yang menang dan uang dapat diambil di waktu yang telah ditentukan PT. BPRS PNM Binama Semarang.

Pengundian program hadiah tabungan pendidikan ini dilakukan pada bulan april di kantor pusat Semarang. Pengundian dilakukan dengan cara manual yang disaksikan oleh kabag. Operasional, kabag marketing SPO, SPI. Sumber dana yang digunakan dalam pemberian hadiah beasiswa ini diambil dari pos biaya atau dana pihak ketiga diatur secara internal bukan milik nasabah,

B. Pelaksanaan Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 di PT. BPRS PNM Binama Semarang tentang pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan

Hadiah berasal dari kata *Hadi* (هدى) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha'*, *dal*, dan *ya*. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *Hadi* yang bermakna penunjuk

jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata *hidayah* (هداية) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.³

Hadiah menurut kamus umum Bahasa Indonesia berarti pemberian penghormatan atau disebut juga ganjaran yang diberikan kepada seseorang. Seperti pemenang pada suatu perlombaan.⁴

Hadiah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun hadiah yaitu *wahib* (pemberi), *mawhub lah* (penerima), *mawhub* (objek yang diberikan), dan *sighat* (*ijab* dan *qabul*). Adapun syarat hadiah yaitu syarat *wahib* (pemberi hadiah) disyaratkan harus *tabarru* (derma), yaitu berakal, *baligh*, *rasyid* (pintar).

Untuk menarik minat masyarakat, PT. BPRS PNM Binama memiliki strategi promosi dengan melakukan program pemberian hadiah yang telah dijalankan PT. BPRS PNM Binama dengan berbagai macam program hadiah menarik salah satunya yaitu hadiah dalam tabungan pendidikan yang telah dijalankan sejak tahun 2009.

³ Sahabuddin et al., *Ensiklopedia al Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 261.

⁴ Ira. M. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, h. 337.

Persyaratan agar dapat mengikuti program undian hadiah berupa beasiswa ini adalah untuk nasabah tabungaan pendidikan disyaratkan memiliki saldo tabungan minimal Rp. 100.000,- selama 1 tahun. Dimana setiap kelipatan Rp.100.000,- akan mendapatkan 1 poin, semakin besar saldonya akan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan hadiah beasiswa. Program hadiah ini, dapat menarik minat nasabah untuk menabung di PT. BPRS PNM Binama Semarang. Hadiah dalam produk tabungan pendidikan di PT. BPRS PNM Binama Semarang berupa sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk 4 orang pemenang (Rp. 250.000,-).⁵

Dalam *muamalah* pada dasarnya hukum asal suatu bentuk *muamalah* boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Adapun kaidah fiqh menjelaskan sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ. (الأشياء والنظائر في قواعد

وفروع فقه الشافعية لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بيروت: دار الكتاب

العربي، ١٩٨٧، ص. ١٣٣).

”Pada dasarnya, segala sesuatu (bentuk muamalat) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. (Al-Asybah wa an-Nazhair fi Qawaid wa Furu Fiqh asy-Syafiiyah, Jalal ad Din Abd ar-Rahman Ibnu AbuBakar as-Syuyuthi, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987, h. 133).

⁵ Ahmad Mujahid M.S, *Wawancara*, pada tanggal 7 Nopember 2017 pukul 12: 13 WIB.

Kaidah fiqih di atas membolehkannya kita bermuamalah, akan tetapi tidak diperbolehkan apabila ada dalil yang mengharamkannya melakukan perbuatan muamalah.

Hadiah dalam Islam merupakan suatu bentuk pemberian yang sifatnya tidak mengikat. Karena itu hadiah adalah bagian dari pemberian sukarela dari satu pihak terhadap pihak lain. Namun, sesuai perkembangannya, hadiah tidak lagi dimaknai sebagai pemberian sukarela, akan tetapi hadiah merupakan bagian dari upaya suatu lembaga atau perusahaan untuk melakukan promosi dan bentuk daya tarik terhadap masyarakat yaitu berubah hadiah.

Seperti pada jenis undian berhadiah pada pusat perbelanjaan, misalnya konsumen memiliki tujuan untuk belanja dan konsumen berkesempatan untuk mendapatkan hadiah jika mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Hal ini sama dengan tabungan pendidikan, nasabah membuka tabungan pendidikan dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp. 250.000,- melalui point yang dikumpulkannya.

Bank mengadakan undian atau hadiah biasanya bertujuan untuk menarik minat nasabah agar tertarik menabung. Pemberian hadiah oleh bank atau lembaga keuangan syariah diperbolehkan karena tidak mengandung riba dan nasabah tidak dirugikan. Berbeda lagi jika nasabah ini tertarik untuk berbelanja dan

menghabiskan uangnya untuk mendapatkan hadiah dan tidak mendapatkan hadiah, maka hal itu merugikan.⁶

Serupa dengan hal tersebut, hadiah menurut fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah adalah salah suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS. Ketentuan hukum dalam fatwa ini tidak mengharamkan, melainkan membolehkan LKS untuk menawarkan/ memberikan hadiah sebagai upaya promosi produk dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

Di Indonesia sendiri, segala aktifitas operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diatur dalam fatwa DSN-MUI. Terkait dengan pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan di PT. BPRS PNM Binama Semarang diatur dalam nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam lembaga keuangan syariah.

Bila dilihat dengan ketentuan fatwa terkait hadiah pada point ketiga angka 1 *"hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/ atau jasa. Tidak boleh dalam bentuk uang"*. Serta

⁶ Ahmad Mujahid M.S, *Wawancara*, pada tanggal 7 Nopember 2017 pukul 12: 13 WIB.

ketentuan terkait hadiah poin ketiga angka 2 yang berbunyi, ”*Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi*”. Artinya LKS harus memberikan hadiah tanpa disertai adanya unsur *syubhat* (ketidak pastian), hadiah tersebut harus benar-benar dan jelas adanya sehingga tidak memunculkan keraguan didalamnya.

Maka menurut penulis hadiah beasiswa yang diberikan PT. BPRS PNM Binama pada produk tabungan pendidikan berupa uang ini tidak sesuai dengan fatwa poin ketiga angka 1. Dan ketentuan terkait hadiah angka 3 yang berbunyi, ”*Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal*”. Hadiah yang diberikan LKS pada dasarnya bukan merupakan benda yang diharamkan dalam Islam. Karena benda yang diharamkan akan memiliki dampak yang buruk untuk nasabah yang menerimannya maupun LKS yang memberikannya.

Dilihat dari sumber dana, sumber dana yang digunakan dalam pemberian hadiah beasiswa dalam produk tabungan pendidikan ini, pihak PT BPRS PNM Binama bahwa pembiayaan berasal dari pos biaya atau dana pihak ketiga diatur secara internal. Hal ini sesuai dengan fatwa poin ketiga angka 4 ”*Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah*”.

Dalam ketentuan terkait hadiah poin ketiga angka 5 yang berbunyi, ”*Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum*

terjadinya akad wadi'ah". Sedangkan pada produk tabungan pendidikan menggunakan *muḍārabah muṭlaqah*. Dimana pada akad *muḍārabah muṭlaqah* tidak ada keterangan mengenai pemberian hadiah suatu LKS kepada nasabah.

Sedangkan dilihat dari cara pemberian hadiahnya, hadiah yang diberikan PT. BPRS PNM Binama dilakukan dengan cara undian secara manual, adapun yang langsung adalah *souvenir* yang diberikan ketika nasabah melakukan pembukaan rekening.

PT. BPRS PNM Binama memberikan syarat-syarat kepada penerima hadiah berupa tandangan sebagai tanda terima hadiah dan namanya tercatat dalam berita acara undian hadiah beasiswa. Hal ini sesuai dengan ketentuan terkait hadiah poin ketiga angka 6 yang berbunyi, "*LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba*".

Ketentuan terkait hadiah poin ketiga angka 8 yang berbunyi, "*Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah*". Dalam operasionalnya PT. BPRS PNM Binama selalu berkonsultasi mengenai pembuatan produk, dan pemberian hadiah promosi, kepada Dewan Pengawas Syariah.

Ketentuan program tabungan pendidikan berhadiah beasiswa ini juga berdasarkan Surat Keputusan PT. BPRS PNM Binama NO:027/SK-DIR/03/2009. Jadi, program pemberian

hadiah ini sudah ada sejak tahun 2009 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Lembaga Keuangan Syariah baru ditetapkan tahun 2012. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT BPRS PNM Binama, pihaknya belum mengetahui dan menerapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ahmad Mujahid M. S selaku Direktur Utama PT. BPRS PNNM Binama Semarang, beliau mengatakan bahwa pengawasan terhadap pemberian dan program hadiah ini sendiri dilakukan oleh pihak otoritas internal (DPS) yang mana dipandang memiliki kemampuan, pengetahuan dan tingkat keilmuan yang luas tentang hukum Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan terkait hadiah poin ketiga angka 9 yang berbunyi, "*Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya*".

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional bersifat mengikat bagi bank syariah dan lembaga keuangan syariah, terlebih lagi dengan dikeluarkannya keputusan mengenai pemberian hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Maka, tentu hal ini akan menjadi

peninjauan kembali terhadap pelaksanaan program hadiah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pemberian hadiah beasiswa tabungan pendidikan PT. BPRS PNM Binama yang diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan dibagian awal skripsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian hadiah di PT. BPRS PNM Binama Semarang ini melalui produk tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan adalah tabungan dengan akad *muḍārabah muṭlaqah* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan di masa datang. Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang diantaranya menyatakan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan berdasarkan prinsip *muḍārabah* dan *wadi'ah*. Pemberian hadiah dilaksanakan dengan sistem undian yang berupa kupon yang dikocok secara manual dengan syarat : nasabah harus memiliki saldo tabungan pendidikan minimal mengendap Rp. 100.000,- untuk mendapatkan 1 poin dan berlaku kelipatannya selama 1 tahun sampai pengundian pada bulan april. Dan pemenang hadiah

beasiswa ini akan mendapatkan hadiah beasiswa sebesar Rp. 1.000.000,- untuk 4 orang pemenang yang masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,-

2. Pelaksanaan Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 di PT. BPRS PNM Binama Semarang tentang pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dan lembaga keuangan syariah keputusan ketiga poin pertama "*hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/ atau jasa. Tidak boleh dalam bentuk uang*". PT. BPRS PNM Binama kesulitan dalam memberikan hadiah berupa barang jadi memberikan uang yang lebih fungsional. Namun dalam islam uang itu adalah benda ribawi. Uang termasuk riba *fadli*, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil akhir penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa saran yang akan menjadikan bahan acuan dan bahankoreksi ole PT. BPRS PNM Binama Semarang maupun pembaca, sebagai berikut:

1. Dalam operasionalnya PT. BPRS PNM Binama berpegang teguh pada pada prinsip syariah, untuk

melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah dalam melaksanakan penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*landing*), maupun jasa (*service*) hendaknya sesuai dengan aturan prinsip syariah yang berlaku.

2. Hendaknya PT. BPRS PNM Binama dapat menerapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah di dalam peraturan internal, khususnya sistem operasional dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian hadiah.
3. Untuk masyarakat hendaknya lebih memahami lagi akad-akad syariah yang ada di PT. BPRS PNM Binama.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang pasti masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dalam sistematika penulisan maupun pengolahan bahasa. Maka, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk memperluas wawasan penulis.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca dan seluruh kalangan yang terkait dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. Ke-9, Ed. 5 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013).
- Abdillah Al Mazru'i, Ibrahim bin, *Menebar Cinta dengan Hadiah* (penerjemah: Ibnu Musa Al Bankawy), (Yogyakarta: Al Husna, tt).
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Aziz Dahlan, Abdul, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004).
- Buchari, Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2004).
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, Cetakan Kedua, 2011).
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Hosen, Ibrahim, *Ma Hawa Al-Maisir*, (Jakarta: IIQ, 1987).
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, Edisi Kedua*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009).

- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta :Gaung Persada, 2009).
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011).
- J. Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2009).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah, Cet. Ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- M. Lapidus, Ira, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- P. Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* , (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Rianto Al- Arif, M. Nur, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sahabuddin et al., *Ensiklopedia al Qur'an: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
- Saibani, Deni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Sarwat, Ahmad, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, tt).

- Sinangun, Muchdarsyah, *Strategi Manajemen Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali, 1985).
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).
- Sri Indah, Nikensari, *Perbankan Syariah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Syaikh , *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Cetakan Kedua*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014).
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Edisi VIII, (Bandung: Tarsito, 2004).
- Syafei, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001).
- Warman, Adi, dan A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Jurnal dan Skripsi

- Miyannah, Siti, *Pemberian Hadiah di U.D. Armina Wonosobo Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

Mubarok et. al, Jaih, *Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Jurnal Miqot, Vol. XXXVII No. 2, Bandung, 2013).

Muttaqiyah, Matsna, *Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah di KJKS Binama Semarang* (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014).

Nadzatzaman Hosen , Muhamad, dan Deden MisbahuddinMuayyad, *Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan dan Giro dari Bank Syariah*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Al-Qalam, Vol. 30 No. 1 , 2013).

Nisak, Khoirun, *Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 86/Dsn-mui/xii/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Pasuruan* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2016).

Purnomo, Risky, *Konsep Hadiah Dalam Akad Wadi'ah di Bank Syari'ah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012)* (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan.pdf-Adobe Reader.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*, (Jakarta : Erlangga, 2014).

Undang-undang

Pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 1 ayat (8) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 1 ayat (9) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tabungan, 7_UU No 10 Tahun 1998.pdf –Adobe Reader.

Investasi, UU-21-08.pdf – Adobe Reader.

Investasi, UU-21-08.pdf – Adobe Reader.

Al-Qur'an

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: Departemen Agama RI, 1986).

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahnya, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002).

Hadits

Isma'il Al-Kahlani, Muhammad bin, *Subul As-Salam, Juz 3, Maktabah wa Mathba'ah Musthafa Al-Babiy Al Habibi, Mesir, cet. IV, 1960.*

Malik, Imam, *Al-Muwaththa' Riwayat Yahya Al-Laitsiy, Juz 2, Nomor hadis 13735, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah, Al-Ilm An-Nafi' Seri IV, Al-Awwal 1426 H).*

Zuhaily, Wahbah, *Alfigh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 1989.

al-Islam Abi Yahya Zakaria, Syekh, Fathul Wahab, Juz 2, (t.tp., t.p., t.t.), 21.

Ubadah bin ash-Shamit, *Ahkam* bab: *Man Bana fi Haqiqi Ma Yadhuru bi Jarihi*, no: 2331; HR. Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan hadis riwayat Malik dari Yahya).

Salamah Ibnu Ja'far Abu Abdillah al-Qadhi, Muhammad Ibnu, *Musnad asy-Shihab*, Beirut: Muassasah ar-Risalah. 1986, Juz I, h. 381: *Syarh Sunan Ibnu Majah, as-Syuyuti , 'Abd al-Ghani, dan Fakhr al-Hasan ad-Dahlawi*, Kuratasyi: Qudaymi Kutub Khanah, t.th., juz I, h. 140; *Awn al-Ma'bud ath-Thayyib*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H, juz VIII).

Isa al Turmidzi, Muhammad bin, *Sunan al Tirmidzi*, juz IV, (Beirut-Libanon: Dar Ihya l Turats al Arabi t.t).

Ibnu Abu Bakar al Syuyuthi, Abdurrahman, *al Asybah wa al Nazhair fi Qawaid wa Furu al Fiqh al Syafiiyah*, (Beirut-Libanon: Dar al Kitab al Arabi, 1987).

Ibnu Muhammad al Zarqa, Ahmad, *Syarh al Qawaid al Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al Qalam, 1989).

Shalih al Utsaymin, Muhammad, *al Qawaid al Fiqhiyah*, (Iskandariyyah: Dar al Bashirah, 1422).

Dokumentasi

Brosur Deposito *Mud'arabah* PT. BPRS PNM Binama Semarang.

Brosur Pembiayaan PT. BPRS PNM Binama Semarang.

Brosur PT. BPRS PNM Binama.

Brosur Tabungan *Taharah* PT. BPRS PNM Binama Semarang.

Brosur Tabungan IB Jumroh PT. BPRS PNM Binama Semarang.

Brosur Tabungan Pendidikan PT. BPRS PNM Binama Semarang.

Brosur Tabungan *Ṭāhārah* Khusus PT. BPRS PNM Binama Semarang.

Company Profile PT. BPRS PNM BINAMA.

Profile PT. BPRS PNM Binama Semarang.

Wawancara

Ardiani, Risfah, *Wawancara*, Semarang : Kantor Kas Mijen PT. BPRS PNM Binama, pada tanggal 5 september 2017 pukul 09:09 WIB.

Mujahid, Ahmad, *Wawancara*, Semarang : Kantor Pusat PT. BPRS PNM Binama, Pada tanggal 7 Nopember 2017, pukul 12: 14 WIB.

Sari Subekti, Atmaratih, *Wawancara*, Semarang : Kantor Pusat PT. BPRS PNM Binama pada tanggal 23 Januari 2018 pukul 14: 12 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PT. Bank Pmbiayaan Rakyat Syariah
PNM Binama

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. BPRS PNM BINAMA
NO. : 027/SK-DIR/03/2009

TENTANG

KETENTUAN PROGRAM TABUNGAN PENDIDIKAN BERHADIAH BEASISWA

DIREKSI PT. BPRS PNM BINAMA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja PT BPRS PNM Binama, khususnya pada aspek Pertumbuhan Tabungan Pendidikan.
- b. Bahwa untuk peningkatan hal tersebut perlu ditingkatkan jumlah pengajuan aplikasi Tabungan Pendidikan.
- c. Maka perlu dilakukan upaya pencapaian hal-hal tersebut dengan membuat program tabungan pendidikan berhadiah berupa beasiswa.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang bank Pmbiayaan Rakyat Syariah.

Memperhatikan :

Rapat Management PT. BPRS PNM BINAMA, tanggal 10 Maret 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KETENTUAN PROGRAM TABUNGAN PENDIDIKAN BERHADIAH BEASISWA

PT. BPRS PNM Binama

Kantor Pusat

Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 9 Semarang

Telp. / Fax : (024) 76729706

(024) 76729707

Email : pnmbinama@gmail.com

Kantor Kas

Ruko Jatsari Indah Blok C No. 9

Mijen, Semarang

Telp. / Fax : (024) 76672407

Jl. Ngesrep Timur V No. 110

Banyumanik, Semarang

Telp. / Fax : (024) 7466355

Pasal 1
SYARAT DAN KETENTUAN

1. Pengundian hadiah dilakukan 1 kali yaitu pada bulan April.
2. Program hadiah ditujukan bagi para nasabah Tabungan Pendidikan PT. BPRS PNM Binama.
3. Hadiah Beasiswa sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) untuk 4 orang pemenang yang masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*).
4. Hadiah Beasiswa tersebut dimasukkan ke rekening para masing-masing pemenang.
5. Program Tabungan Pendidikan berhadiah tidak berlaku bagi pemegang saham, komisaris, direksi, karyawan dan keluarga derajat ke satu keatas dan kebawah.
6. Pengumuman pemenang akan dipasang di Kantor Pusat atau di Kantor Kas PT. BPRS PNM Binama.
7. Pengambilan hadiah, para pemenang harus menunjukkan buku Tabungan Pendidikan dan KTP kepada petugas PT. BPRS PNM Binama.

Pasal 2

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Semarang,
Pada tanggal 10 Maret 2009
DIREKSI PT. BPRS PNM BINAMA




Ahmed Mulahid M.S
Direktur Utama




Foto setelah wawancara Direktur Utama Bapak Mujahid M.S. di PT. BPRS PNM Binama Semarang.



Foto bersama sekretaris mbak Atmaratih Sari Subekti di PT. BPRS PNM Binama Semarang



TABUNGAN PENDIDIKAN



Bekal Kasih Paling Berharga

Setoran awal
Rp. 10.000,-

Beasiswa
Rp. 1.000.000,-

Tabungan Pendidikan adalah tabungan dengan akad Muaharabah Mutlakah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan di masa datang.

Syarat dan Ketentuan

1. Mengisi aplikasi pembukaan rekening
2. Memastikan fotocopy identitas diri (KTP)
3. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
4. Bagi nasabah yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar, maka pembukaan rekening tabungan di atas dilakukan oleh tuaanya
5. Penarikan biaya dapat dilakukan mulai bulan Mei s.d. Agustus

Keuntungan

1. Aman karena dijamin oleh LPS
2. Bebas biaya administrasi bulanan
3. Bagi hasil sesuai prinsip syariah
4. Layanan pick up service
5. Nasabah bagi hasil secara deposito berkawaktu 3 bulan = 34% : 66%
6. Dapatkan voucher/cash untuk setiap pembukaannya
7. Keuntungan mendapatkan beasiswa dengan nominal nilai Rp. 1.000.000,- untuk salito Rp. 100.000,- dan berlaku keikutsertanya

Rambut Putih

Jl. Amir Sukaatmaja Hatta No. 9 Semarang
Telp/Fax : 024-7627906
024-7629027
Email : ptpnmbinama@pnmbinama.com

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi

Marketing Executive

Marketing Executive

Jl. Amir Sukaatmaja Hatta No. 9 Semarang
Telp/Fax : 024-7627906
024-7629027
Email : ptpnmbinama@pnmbinama.com



TABUNGAN PENDIDIKAN BEKAL KASIH PALING BERTARUFA

Kantor Pusat
Jl. Amir Sukaatmaja Hatta No. 9 Semarang
Telp/Fax : 024-7627906
024-7629027
Kantor Cabang
Ruko Jaleel Indah Blok C No. 9 Mijen-Semarang
Telp/Fax : 024-76972407
Jalan Kopekap Timur V No. 100 C Banyuwangi-Semarang
Telp/Fax : 024-7460355



Validasi

Tanggal No. Slip

Jenis Rekening Tabungan TAHARAH Deposito

Tabungan

Jenis Setoran Tunai Non Tunai

Alamat

Nomor Rekening

Atas Nama Rekening

Jumlah Setoran Rp.

Terbilang

No. Telp. / HP

Berita

Diisi oleh Bank			Penyetor
Checker	Back Office	Teller	Tanda Tangan, Nama Lengkap

Validasi

Tanggal No. Transaksi

Jenis Penarikan Tabungan Deposito

Alamat

Nomor Rekening

Nama Pemilik

Jumlah Rp.

No. Telp. / HP

Terbilang

Atas Nama Pemilik (jika berbeda)

Keterangan Penarikan:

Pengambilan Bank	Penerima	Pasrah

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Pemberi Kuasa)

Alamat :

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : (Penerima Kuasa)

Alamat :

Untuk menerima uang penarikan rekening Tabungan No. atas nama Pemberi Kuasa sebesar Rp.

Segala akibat yang timbul atas kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dengan membebaskan BPRS PNM BINAMA dari segala akibat tuntutan atas gugatan yang timbul dari penarikan rekening Tabungan tersebut di atas.

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

No : 025/BPRS-PNM Binama/E/XI/2017

Semarang, 20 Shafar 1439 H
09 November 2017 M

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo
di
Semarang

Perihal : Kesediaan Ijin Riset

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga dan para Sahabatnya.

Sehubungan dengan surat no. B-2908/Un.10.1/D1/TL.01/10/2017 Tanggal 16 Oktober 2017 perihal Surat Permohonan Izin Riset, maka bersama ini kami beritahukan bahwa kami bersedia menerima mahasiswa :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	Ika Syarifatun Nisa'	132311142	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Untuk melakukan Riset di PT. BPRS PNM Binama Semarang.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

PT. BPRS PNM Binama



Ahmad Mujahid M.S
Direktur Utama

PT. BPRS PNM Binama

Kantor Pusat

Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 9 Semarang
Telp. / Fax : (024) 76729706
(024) 76729707
Email : pnmbinamas@gmail.com

Kantor Kas

Ruko Jatisari Indah Blok C No. 9
Mijen, Semarang
Telp. / Fax : (024) 76672407

Jl. Ngesep Timur V No. 110

Banyumanik, Semarang
Telp. / Fax : (024) 7466355

**BERITA ACARA PENGUNDIAN POINT HADIAH BEASISWA
TABUNGAN PENDIDIKAN IB PERIODE III
PT. BPRS PNM Binama**

Pada hari ini Kamis tertanggal 11 April 2013 Pukul 10.30 WIB di Ruang Rapat Lantai 3 PT. BPRS PNM Binama telah dilakukan pengundian point untuk hadiah beasiswa Tabungan Pendidikan IB sebesar Rp. 250.000,- untuk 4 orang nasabah tabungan pendidikan.

Dalam acara ini dihadiri oleh :

1. Ahmad Mujahid M.S.
2. Arjanto Tjondro Tjahjono
3. Suranto Dwi Atmoko
4. Nova Navia
5. Atmaratih Sari S.


Hasil pengundian point adalah sebagai berikut :

No	No Undian	No Rekening	Atas Nama	Hadiah Beasiswa
1.	1124	101.13.00118	Luthfiyati Muharromah	Rp. 250.000,-
2.	7338	102.03.00015	Wiwin Ariyani	Rp. 250.000,-
3.	1444	101.13.00013	Haniyah	Rp. 250.000,-
4.	9620	102.02.00087	Muslimah	Rp. 250.000,-

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 April 2013

Saksi-saksi yang menghadiri :



Ahmad Mujahid M.S.



Arjanto Tjondro Tjahjono



Suranto Dwi Atmoko



Nova Navia



Atmaratih Sari S.

**DAFTAR PERTANYAAN KEPADA NASABAH PRODUK
TABUNGAN PENDIDIKAN DI PT BPRS PNM Binama
SEMARANG**

1. Siapa nama ibu/bapak ?
2. Dimana alamat ibu/bapak ?
3. Apa pekerjaan ibu/bapak ?
4. Berapa penghasilan rata-rata ibu/bapak perbulan ?
5. Berapa jumlah anak ibu/bapak yang masih bersekolah ?
6. Sejak kapan ibu/bapak menggunakan tabungan pendidikan PT BPRS PNM Binama?
7. Apa alasan ibu/bapak menggunakan tabungan pendidikan PT BPRS PNM Binama ?
8. Apakah ibu/bapak tahu mengenai pemberian hadiah berupa beasiswa kepada nasabah yang menabung di produk tabungan pendidikan PT BPRS PNM Binama?
9. Bagaimana pendapat ibu/bapak terhadap pemberian hadiah berupa beasiswa dalam tabungan pendidikan PT BPRS PNM Binama ?
10. Bagaimana cara mendapatkan hadiah berupa beasiswa tersebut ?
11. Jika ibu salah satu pemenang hadiah beasiswa, apakah ibu akan langsung segera mengambil hadiah ?
12. Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Ketentuan Terkait Hadiah bahwa hadiah tidak boleh berupa uang?

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PIHAK PT BPRS PNM

Binama SEMARANG

1. Siapa nama bapak/ibu ?
2. Apa jabatan bapak/ibu di PT BPRS PNM Binama Semarang ?
3. Bagaimana sejarah PT BPRS PNM Binama Semarang ?
4. Apa visi dan misi PT BPRS PNM Binama Semarang?
5. Bagaimana struktur organisasi PT BPRS PNM Binama Semarang?
6. Apa saja produk PT BPRS PNM Binama Semarang?
7. Apa saja persyaratan untuk mengajukan simpanan tabungan pendidikan di PT BPRS PNM Binama Semarang?
8. Apakah beasiswa termasuk hadiah ?
9. Apakah hadiah beasiswa ini termasuk hadiah promosi ?
10. Sejak kapan adanya program pemberian hadiah beasiswa ini ?
11. Mengapa hadiah dalam beasiswa ini berupa uang ?
12. Darimana sumber dana hadiah beasiswa ini ?
13. Bagaimanakah praktek pemberian hadiah berupa beasiswa ini ?
14. Siapakah nasabah yang boleh menabung dalam produk tabungan pendidikan ini ?
15. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang ketentuan terkait hadiah bahwa hadiah tidak boleh berupa uang ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ika Syarifatun Nisa'
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 15 Juni 1995
Alamat : Dk. Tangkisan RT 01 RW 07 Ds.
Plantaran Kec. Kaliwungu
Selatan Kab. Kendal (51372)
Agama : Islam
No.Hp/ E-Mail : 08995551236
/ika15syarifa@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SDN 2 Plantaran
Lulus 2007
2. SMP N 2 Kaliwungu
Lulus 2010
3. MA NU 03 Sunan Katong Kaliwungu
Lulus 2013
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Lulus 2018

Demikain daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-
benarnya.